



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 463/Kep.147-DP3AKB/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2021 - 2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak yang lebih terarah dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Majalengka, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Pengurus Forum Anak Kabupaten/Kota dengan masa bakti paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2021-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

11. Peraturan ..... 3

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2021-2022 yang selanjutnya diberi nama FARA ALENGKA dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak daerah Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 463/Kep.147-DP3AKB/2021  
 TANGGAL : 17 Februari 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2021-  
 2022.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
PERIODE 2021-2022

- a. Pelindung : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- b. Penasehat : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- c. Pembina : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Pembina : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua : M. Luthfi Al – rahmi
- f. Wakil Ketua : Fuzaira
- g. Sekretaris : Habilah Amalia
- h. Wakil Sekretaris : Shafa Putri Nur Azizah
- i. Bendahara : Farah Khairunnisa
- j. Wakil Bendahara : Ira Aprilia
- k. Media Komunikasi dan Informasi : M. Rizaldy
- l. Bidang – bidang :
1. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
- Ketua : Akmal Reyzal
- Sekretaris : Cindy Maestro
- Anggota : a) Faiz Zildjian  
b) Dewi Umayah  
c) Usamah Karimah
2. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Ketua : Tannisa Gyananda
- Sekretaris : Vera Luthfia N.A.
- Anggota : a) Fajar Ichsan  
b) Aradea Margareta  
c) Cici Suryani  
d) Julia Ahsani Nadiya

3. Bidang ..... 5

**3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan**

Ketua : Chyntia Agus Nabila  
Sekretaris : Aurashinta Utami G.  
Anggota : a) Fina Himmatus S.  
b) Syifa Aulia R.  
c) Iis Aisyah

**4. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Ketua : Fathimah Azzahra  
Sekretaris : Lulu Nur Afifah  
Anggota : a) Intan Muliacy  
b) Agis Rismayani F.  
c) Ramdan Al-Rasyid

**5. Bidang Perlindungan Khusus**

Ketua : Shonya N.R.  
Sekretaris : Pani Rahma  
Anggota : a) Anindya Tryas W.  
b) Siti Laela Sari  
c) Puput Indri  
d) Nabilah Annisa

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI